



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.BlcN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batulicin 01 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Transmigrasi Dusun II RT.011, Desa Dukuh Rejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lamsakdir, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat “LAM & PARTNERS” yang berkantor di Jalan Dharma Praja RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juli 2021 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 310/SK.KH/7/2021/PA.BlcN tanggal 09 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Blora 27 September 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Nusa Indah NO.39 RT.002, Desa Barokah, Kecamatan Simpang

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.BlcN



Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 Juli 2021 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Blc. tanggal 09 Juli 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **Penggugat (Penggugat)** dengan orang yang bernama **Tergugat (Tergugat)** yang berlangsung pada tanggal 24 Desember 2012 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/103/I/2013, Tertanggal 22 Januari 2013;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Blc



harmonis dengan kepentingan Tergugat secara tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas dan tidak kembali lagi hingga sekarang;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat;
6. Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat
7. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDIAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 12 Juli 2021, dan 04 Agustus 2021,



sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat yang didaftarkan secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode P.2;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **Saksi P.1**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Blora 12 Oktober 1963, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Jalan Transmigrasi Dusun II RT.011, Desa Dukuh



Rejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 2012 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa sesaat setelah ijab qabul, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Dukuh Rejo Kecamatan Simpang Empat hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2014 yang lalu Tergugat pergi tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa sejak 2014 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk keluarga;
- Bahwa sejak 2014, sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun Kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi P.2**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Blora 21 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Transmigrasi Dusun III RT.006, Desa Dukuh Rejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Bln



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 2012 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa sesaat setelah ijab qabul, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Dukuh Rejo Kecamatan Simpang Empat hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2014 yang lalu Tergugat pergi tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa sejak 2014 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk keluarga;
- Bahwa sejak 2014, sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun Kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Juli 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Blcn



pokoknya adalah sebagaimana diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 07 Juli 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut



agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Blc



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir didampingi kuasanya dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 2014 tanpa alasan yang jelas dan selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, sehingga Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut dan bersedia untuk membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti);



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg. yang menyatakan bahwa *"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu"*. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Blc



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula harus dinyatakan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi tersebut dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan



demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi P.1 dan P.2 terhadap terjadinya perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut didapat dari pengetahuan sendiri dan keterangan antar saksi P.1 dan saksi P.2 juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg., sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan juga dengan alat bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Desember 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
4. Bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak ada perselisihan;
5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014;



6. Bahwa Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat sejak 2014 sampai dengan sekarang;
7. Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh*;
8. Bahwa Para saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, dari fakta-fakta kejadian di atas dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talaknya terhadap Penggugat;
2. Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun;
3. Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat melebihi dari 3 (tiga) bulan lamanya;
4. Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan;
5. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Majelis Hakim sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* untuk syarat jatuhnya talak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat *al-Isra'* ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Hadis Riwayat Abu Dawud yang berbunyi:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya : "Orang Muslim harus memenuhi syarat-syarat (yang diperjanjikan)".



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Attanbiih fii Alfiqh Assyaafi'i* karya Imam Abu Ishaaq halaman 245 yang berbunyi:

وَإِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ

Artinya : *"Jika seorang suami menggantungkan talak pada suatu syarat maka talak tersebut jatuh ketika syarat tersebut ada (terjadi)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada ayat 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar taklik talak dan Penggugat menyatakan sikap tidak ridha dan tidak sabar lagi, kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pelanggaran taklik talak, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* (tebusan) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas



isterinya kecuali dengan akad nikah baru sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwadh* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **Ade Fauzi, Lc.** sebagai Ketua Majelis, dan **Islah Farid, S.H.I.** serta **A. Syafiul Anam, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Ade Fauzi, Lc.

Hakim Anggota,

Islah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------------|----|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp | 520.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan pertama | Rp | 20.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 7. <u>Biaya Meterai</u> | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 310.000,00 |

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Blcn